

Adzan Sulthani

Salah satu syarat yang disepakati oleh para ulama dalam mengumandangkan adzan adalah dilakukan oleh satu orang. Apabila seorang muadzin telah memulai kumandang adzannya, maka dia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk diselesaikan. Sebagaimana tidak sah pula jika adzan itu dikumandangkan oleh dua orang atau lebih secara bergantian, misalnya satu orang melafalkan kalimat tertentu sedangkan yang lainnya melafalkan kalimat yang lain. Adzan seperti ini sering disebut dengan istilah "adzan jauq" atau "adzan sulthani". Namun adzan seperti ini tidak dibenarkan, dan apabila ada yang melakukannya maka dia telah menggugurkan sunnah adzan. Memang benar jika adzan dikumandangkan oleh dua orang atau lebih dengan hanya mengulang apa yang diucapkan oleh orang pertama maka adzan itu tetap sah karena mereka mengumandangkan satu adzan hingga selesai untuk setiap satu orang dan nilai sunnah adzan sudah tercapai, namun adzan seperti itu adalah bid'ah dan tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi mengarah kepada hal-hal yang terlarang.

Pembolehan atas adzan yang dilakukan dua orang itu hanya dikarenakan tidak ada hadits yang melarangnya, dan kaidah umum juga tidak menyinggungnya, karena memang adzan yang dikumandangkan oleh dua orang atau lebih di satu tempat itu tidak ubahnya seperti adzan yang mereka kumandangkan di beberapa tempat, akan tetapi ruh syariat Islam mengajarkan kita untuk berhenti sampai batas yang diinstruksikan oleh agama saja jika terkait dengan masalah ibadatu maka selama hal itu tidak tertera dalam kitab besar syariat Islam sudah tentu lebih baik untuk tidak melakukannya dalam keadaan apa pun.